



P U T U S A N
Nomor 101/PDT/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SEPTI NURAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Perempuan, beralamat di Medari Cilik, RT/RW 001/017, Desa Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Pemegang KTP Nomor 3404136709810001, Dalam hal ini Pemanding semula Penggugat memberikan kuasa kepada Adv. LAYUNG PURNOMO, S.H., M.H., Adv YACOB RIHWANTO, S.H., M.H., CIL., Adv MUHAMMAD YORI DESIYANTO, S.H., Adv. AJI FEBRIAN NUGROHO, S.I.P., S.H dan Adv KOMAR HIDAYAT, S.H, (imyori95@gmail.com)., kesemuanya Advokat/Advokat Magang dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LAYUNG & REKAN, beralamat di Jalan Nasional III Ringroad Selatan, Malangan RT 38 RW 13, Kalurahan Giwangan, Kemantren Umbulharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Register Nomor : 927/HK/SK.PDT/XI/2023/PN Smn selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

SRI SETYOWATI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Perempuan, beralamat di Jethak I, RT/RW 003/002, Kelurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Pemegang KTP Nomor 3404025212720005, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AFIQ ANSYORI CH,

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT YYK



S.H. dan YUDI TRIAWIBOWO, S.H., (triawibowo@yahoo.co.id)., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Central of Islamic Advokat (C.I.A) yang beralamat kantor di Jl. Godean Km. 10, Sentul, Sidoagung, Godean, Sleman berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Register Nomor: 967/HK/SK.PDT/XI/2023/PN Smn, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

DEVINA ELITA SARI, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Perempuan, beralamat di Jethak I, RT/RW 003/002, Kelurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Pemegang KTP Nomor 3404026510950001, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AFIQ ANSYORI CH, S.H. dan YUDI TRIAWIBOWO, S.H., (triawibowo@yahoo.co.id)., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Central of Islamic Advokat (C.I.A) yang beralamat kantor di Jl. Godean Km. 10, Sentul, Sidoagung, Godean, Sleman berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Register Nomor: 967/HK/SK.PDT/XI/2023/PN Smn, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

NING HAMIDAH, agama Islam, beralamat di Medari Cilik, RT/RW 001/017, Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman. Pemegang KTP No. 340134308660003, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT YYK



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 101/PDT/2023/PT YYK tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Smn beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 2 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.794.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Smn diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 November 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 November 2023, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 November 2023, Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Smn tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Smn, tanggal 15 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan pernyataan banding tersebut masing-masing pada tanggal 16 November 2023;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 6 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 2 November 2023 dan ternyata sampai dengan dijatuhkannya putusan atas permohonan banding dalam perkara ini, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan atau menyerahkan memori banding. Demikian pula pihak Terbanding I, Terbanding II serta Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pihak Pembanding semula Penggugat dengan mengajukan permohonan banding, secara tersirat menginginkan putusan perkara Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 2 November 2023 untuk diperiksa dan dipertimbangkan ulang terhadap pertimbangan hukum maupun amar putusannya oleh Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 2 November 2023 tersebut dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui oleh karena telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah termuat pula dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai bukti surat bertanda P.1 Surat keterangan tentang terjadinya pernikahan antara almarhum Suharjono dengan Ning Hamidah (Turut Terbanding/Turut Tergugat) terjadi pada tanggal 18 Agustus 1981 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 154/20/VIII/1981 dan sesuai bukti surat P.2 Akta Kelahiran Pembanding/Penggugat diterangkan bahwa Pembanding/Penggugat lahir di Yogyakarta pada tanggal 27 September 1981, sehingga Pembanding/Penggugat adalah anak luar kawin yang mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya (Turut Terbanding/Turut Tergugat), karena lahir dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pernikahan, sehingga untuk menuntut pembagian waris harta peninggalan almarhum Suharjono Pembanding/Penggugat harus dibuktikan adanya hubungan hukum keperdataan dengan almarhum Suharjono;

Menimbang, bahwa perihal batas-batas suatu obyek sengketa khususnya sengketa tanah haruslah jelas dan tidak berbeda antara Posita/Petitum dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan ketika dilakukan pemeriksaan setempat. Hal tersebut untuk menghindari kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian disamping pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Smn, tanggal 2 November 2023 tersebut beralasan hukum dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT YYK



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 2 November 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh H. Sutanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua., FX Jiwo Santoso, S.H., M.Hum. dan Tatik Hadiyanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Jaka Purwanto, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

FX Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.

H. Sutanto, S.H., M.H.

Ttd.

Tatik Hadiyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jaka Purwanto, S.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)